BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

DENGAN

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) WILAYAH KABUPATEN TAKALAR

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 024 / HK.01.01 / SN-18 / 07 / 2022

NOMOR : 14 / MKKS / SEK-WILVII / TKL / SLBN.1 / VII / 2022

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19/07/2022), Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **IBRAHIM SALIM, S.S., M.H** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;
2. **DRS. H. MUHAMMAD KASIM** selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Luar Biasa (SLB) Wilayah Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Luar Biasa (SLB) Wilayah Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Kesehatan No. 40 Takalar Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk terlibat dan mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar guna menyosialisasikan dan mengawal nilai-nilai Demokrasi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Luar Biasa (SLB) Wilayah Kabupaten Takalar tentang Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar.

Dengan memerhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tantang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan dan Pelanggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024;
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar, dengan Pola pengembangan sebagai berikut:
    a. Mewujudkan organisasi sebagai lingkungan pendidikan pengawasan partisipatif;
    b. Meneguhkan integritas anggota organisasi dalam kepeloporan menjadi pengawas partisipatif;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

c. Mengembangkan potensi anggota organisasi secara optimal dan terpadu (Bakat, Minat dan Kreatifitas);
d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nilai-nilai demokrasi kepada anggota organisasi sebagai pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan;
b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi pengawas partisipatif;
c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN
Pasal 4

(1) PARA PIHAK melakukan pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar;
(2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. Kampanye publik;
b. Workshop;
c. Seminar;
d. Lokakarya;
e. Diskusi kelompok;
f. Talk show;
g. Rapat koordinasi;
h. Rapat kerja teknis;
i. Pendidikan dan Pelatihan;
j. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenanganannya;

(2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau Pimpinan organisasi tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Pasal 9

(1) Materi muatan dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan dan/atau penambahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VIII

DURASI WAKTU KERJA SAMA

Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku efektif dan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan sejak ditanda tangani.

(3) Durasi kerja sama dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK.

Pasal 14

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

KETUA **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN TAKALAR**	**KETUA** **MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)** **SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)** **WILAYAH KABUPATEN TAKALAR**
	
IBRAHIM SALIM, S.S., M.H	**DRS. H. MUHAMMAD KASIM** **NIP : 196212021984111002**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar